BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 13 November 2023

Nomor : 234/PM.00.02/K.KI-02/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan ASN Kemenag dan Tempat Ibadah**

Kepada Yth.

Kepala Kementerian
Kabupaten Kutai Barat
di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur :
   a) Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
   b) Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf f Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan "Aparatur Sipil Negara". Kemudian ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
   c) Bahwa ketentuan Pasal 282 Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;

d) Bahwa ketentuan Pasal 283 ayat (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Kemudian dan ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

e) Bahwa ketentuan Pasal 494 Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimana beberapa pasal menerangkan tentang netralitas ASN, mengatur :

a) Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;

b) Bahwa ketentuan Pasal 24 huruf d Pengawai ASN Wajib "Menjaga Netralitas".

B. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam point huruf a angka 1 dan 2, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten / Kota untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengimbau kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat, untuk:

a. Pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan Aparatur Sipil Negara lainnya dalam wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

b. Tidak memberikan izin penggunaan fasilitas negara yakni kendaraan dinas dan gedung milik pemerintah untuk kegiatan kampanye pemilu 2024 yang meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
c. Mengimbau kepada seluruh tempat ibadah di wilayah Kabupaten Kutai Barat untuk Tidak memberikan izin kepada peserta pemilu menggunakan tempat ibadah dalam kegiatan kampanye atau bentuk lain yang menyerupai kampanye.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plh. KETUA

Tabita, SH

Tembusan disampaikan kepada:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*